

## **Aman di Layar, Rawan di Jalan: Kritik Penanganan Pelecehan Seksual Transportasi Online**

Muhammad Hakam Baharuddin<sup>1</sup>, Hambali Thalib<sup>2</sup>, Nurhaedah Nurhaedah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>*Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

*Email koresponden : [muhhakam04@gmail.com](mailto:muhhakam04@gmail.com)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana pelecehan seksual oleh aparat penegak hukum terhadap kasus yang terjadi di transportasi online di Kota Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), lembaga bantuan hukum, serta pihak terkait lainnya, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online secara prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, namun secara substantif belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pelaporan, kesulitan pembuktian akibat minimnya saksi dan alat bukti, lamanya proses penanganan, serta faktor psikologis korban seperti rasa takut, malu, dan khawatir yang mempengaruhi keberlanjutan perkara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan korban serta peningkatan efektivitas penanganan perkara melalui kerja sama antar pihak terkait.

Berdasarkan temuan tersebut, ini merekomendasikan penguatan perlindungan korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi kerja sama dengan perusahaan transportasi online. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian efektivitas penegakan hukum dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual berbasis layanan digital (transportasi online).

**Kata Kunci:** Penanganan, Pelecehan Seksual, Transportasi Online.

**Abstract:** *This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement officials' handling of sexual harassment cases in online transportation in Makassar City, as well as to identify factors influencing their effectiveness.*

*This study employed an empirical legal research method with a sociological approach. The research location was Makassar City, with data collected through interviews with police officers from the Women and Children Protection Unit (PPA), legal aid institutions, and other relevant parties. This data was supported by secondary data in the form of laws and official documents. The data were analyzed qualitatively.*

*The results indicate that while the procedural handling of sexual harassment in online transportation has been carried out in accordance with the provisions of criminal procedure law, substantively, it has not been optimal. This is influenced by low reporting rates, difficulties in establishing proof due to a lack of witnesses and evidence, lengthy processing times, and psychological factors such as fear, shame, and anxiety among victims, which influence the progress of the case. Therefore, strengthening victim protection and increasing the effectiveness of case handling through collaboration between relevant parties is necessary.*

*Based on these findings, this study recommends strengthening victim protection, increasing the capacity of law enforcement officers, and optimizing collaboration with online transportation companies. This research is expected to enrich studies on the effectiveness of law enforcement in the context of digital service-based sexual harassment crimes (online transportation).*

**Keywords: Handling, Sexual Harassment, Online Transportation.**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem transportasi di Indonesia. Salah satu bentuk inovasi yang menonjol adalah kehadiran transportasi online, kemunculan Gojek, GrabBike, GrabTaxi, dan aplikasi berbasis online lainnya. Terkait fenomena aplikasi berbasis online, dapat diketahui sebelum kemunculan dan maraknya aplikasi seperti Gojek, GrabBike, GrabTaxi, maupun aplikasi lainnya, kita telah mengenal terlebih dahulu Uber[1]. Dengan adanya transportasi online tersebut dapat mempermudah mobilitas masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Kota Makassar. Kemudahan pemesanan, efisiensi waktu, serta tarif yang kompetitif menjadikan transportasi online sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Namun, dibalik kemajuan tersebut, muncul pula tantangan baru berupa meningkatnya potensi tindak pidana, khususnya pelecehan seksual terhadap pengguna layanan yang menimbulkan kekhawatiran serius baik dari aspek sosial maupun hukum.

Istilah "pelecehan seksual" mulai dikenal luas pada tahun 1970- an, dan semakin populer di Inggris pada tahun 1980-an. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran akan masalah ini. Perubahan sosial ini, sambil memberi kekuatan kepada perempuan, juga dapat memicu tindakan pelecehan seksual sebagai cara untuk mengendalikan atau mendominasi mereka yang merasa terancam. Ini mencerminkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat yang dapat menghasilkan perilaku yang merugikan bagi individu yang lebih lemah.[2]

Istilah "seksual" berasal dari kata "seks", yang sering kali diinterpretasikan sebagai jenis kelamin biologis, yakni laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, "seksual" sebagai kata sifat mengacu pada atribut atau karakteristik yang terkait dengan jenis kelamin atau seks, serta segala hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan, termasuk hal-hal yang melibatkan hasrat atau dorongan seksual.[3]

Pelecehan seksual di transportasi online menunjukkan bahwa ruang publik modern yang berbasis digital ternyata belum sepenuhnya aman, terutama bagi perempuan. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ucapan bernada cabul, sentuhan fisik tanpa persetujuan, hingga upaya pemaksaan hubungan seksual. Berdasarkan data Komnas Perempuan Tahun 2023 tercatat lebih dari 3.014 laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, dengan sebagian di antaranya terjadi di ruang publik serta moda transportasi online.[4]

Sistem hukum Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup kuat untuk menangani kasus pelecehan seksual, terutama sejak di sahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan payung hukum yang lebih luas dan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan, mulai proses pembuktian, minimnya sensitivitas gender sehingga perlindungan korban yang belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan norma hukum belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan bagi korban.

Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual idealnya dilakukan dengan perspektif korban, dimana setiap laporan korban harus diproses secara serius dan tidak mengandung unsur deskriminasi. Aparat penegak hukum diharapkan memahami kompleksitas trauma korban serta menjunjung asas non deskriminatif sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Akan tetapi realitas menunjukkan sebagian korban justru mengalami kesulitan dalam proses pelaporan dan penyidikan.

Implementasi regulasi yang ada juga belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Undang-Undang No. 12 tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan seksual telah memberikan kerangka hukum yang progresif, namun dalam prakteknya banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara utuh substansi dan

mekanisme penerepan undang-undang tersebut. Aparat penegak hukum di beberapa daerah masih menggunakan pasal-pasal umum dalam KUHP untuk menangani kasus kekerasan seksual karena belum memahami instrumen khusus di dalam undang-undang. Kondisi ini menyebabkan proses hukum menjadi tidak efektif sesuai dengan semangat keadilan.[5]

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.[6] Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.[7]

Alasan utama perlunya dilakukan penelitian ini adalah karena tingginya angka pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik modern, khususnya dalam moda transportasi daring, menunjukkan adanya tantangan serius terhadap efektivitas hukum pidana Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia. Penelitian ini berupaya memberikan analisis empiris terhadap sejauh mana aparat penegak hukum mampu menegakkan UU TPKS secara efektif dalam konteks transportasi online, serta bagaimana regulasi yang ada diimplementasikan untuk memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi korban.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), lembaga bantuan hukum, serta pihak terkait lainnya, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Data dianalisis secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

1. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Pada Kasus Yang Terjadi di Transportasi Online.

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.[8] dengan efektifnya hukum maka dapat menekan terjadinya tindak pidana, yang dimana tindak pidana itu adalah suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).[9]

Melalui hasil penelitian di Unit Perlindungan perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes makassar, di peroleh data mengenai jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Makassar mulai tahun 2022-2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Presentase Jumlah Kasus Pelecehan Seksual di Transportasi Online di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar pada Tahun 2022-2025**

No	Tahun	Jenis perkara		Persentase (%)
		Pelecehan	Pelecehan di Transportasi online	
1.	2022	2	-	-
2.	2023	9	3	33,33%
3.	2024	2	-	-
4.	2025	3	2	66,66%
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>33,33%</b>

Sumber Data : Buku Laporan Pada Unit PPA Polretabes Makassar

Berdasarkan Tabel 1, dari total 15 kasus terdapat 5 kasus (33,33%) yang terjadi di transportasi online, dengan rincian tahun tahun 2023 sebanyak 3 dari 9 kasus (33,33%) dan pada tahun 2025 sebanyak 2 dari 3 kasus (66,66%), sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 tidak terjadi kasus pelecehan seksual di transportasi online. Persentase tersebut dihitung berdasarkan jumlah kasus transportasi online

dibandingkan dengan total kasus pada tahun yang sama. Perbedaan persentase tiap tahun terjadi karena jumlah total kasus setiap tahun berbeda, sehingga ketika jumlah total kasus sedikit, satu kasus saja dapat menghasilkan persentase yang tinggi, sedangkan ketika jumlah total kasus besar, persentasenya menjadi lebih kecil meskipun jumlah kasusnya bertambah. Dengan demikian, perbedaan angka tersebut dipengaruhi oleh variasi jumlah kasus tahunan dan perbedaan dasar perhitungan yang digunakan. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus pelecehan seksual di transportasi online itu sangat sedikit dan semuanya telah selesai dan naik ketahap II. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna transportasi online masih memiliki risiko mengalami tindakan pelecehan. Namun demikian, angka tersebut belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini karena tidak semua korban melaporkan kejadian yang dialaminya. Beberapa korban memilih untuk tidak melapor karena merasa takut, malu, mengalami trauma, atau kurang memahami prosedur pelaporan yang ada.

Dalam aspek pembuktian, penyidik unit PPA Iptu Ilham Ardiansyah menjelaskan bahwa. Pelecehan seksual yang terjadi di transportasi online umumnya berlangsung di dalam kendaraan sehingga tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut. Oleh karena itu, penyidik menggunakan pendekatan pembuktian melalui keterangan korban, saksi yang mengetahui (yaitu pihak yang menerima cerita korban setelah kejadian), riwayat pemesanan aplikasi, serta keterangan pelaku. Bahkan dalam beberapa kasus, pengakuan pelaku turut menjadi bagian dari alat bukti yang memperkuat proses penyidikan. Upaya ini menunjukkan bahwa penyidik berusaha menyesuaikan teknik pembuktian dengan karakteristik tindak pidana yang bersifat tertutup.

Namun demikian, dari hasil penelitian dengan pendamping korban dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Selatan (LBH APIK), diketahui bahwa pembuktian tetap menjadi kendala utama dalam perkara pelecehan seksual. Minimnya saksi langsung, terbatasnya bukti fisik, serta lamanya proses hukum seringkali membuat korban merasa lelah dan tidak sanggup melanjutkan perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural penyidik telah

berupaya maksimal, secara substantif pembuktian masih menghadapi hambatan yang mempengaruhi efektivitas penanganan.

Dari hasil penelitian pengguna aktif transportasi online juga menilai bahwa minimnya informasi serta anggapan bahwa proses hukum membutuhkan waktu yang lama menyebabkan masyarakat ragu untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual. Persepsi tersebut sejalan dengan data kepolisian yang menunjukkan bahwa jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit. Dengan demikian, efektivitas penanganan tindak pidana pelecehan seksual oleh kepolisian tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian perkara secara prosedural, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan dan rasa aman masyarakat dalam menggunakan transportasi online.

Dari aspek perlindungan korban, kepolisian menyampaikan bahwa korban dirujuk untuk mendapatkan pendampingan psikologis melalui UPTD PPA Kota Makassar serta didampingi oleh Dinas Sosial selama proses pemeriksaan. Pendampingan ini diberikan karena korban pelecehan seksual umumnya mengalami trauma yang mempengaruhi kondisi mental dan kemampuannya dalam memberikan keterangan secara konsisten. Penyidik juga menyatakan bahwa korban diberikan waktu apabila belum siap memberikan keterangan secara terbuka.

Meskipun demikian, dari LBH APIK Sulsel Bayu Lesmana, S.H. menyampaikan bahwa dalam praktiknya banyak korban yang memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena faktor psikologis, rasa takut diketahui orang lain, atau keinginan untuk segera melanjutkan kehidupan mereka. Bahkan terdapat kasus yang sudah masuk tahap persidangan namun tidak dilanjutkan karena korban tidak lagi hadir. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pendampingan telah tersedia, efektivitas perlindungan korban masih sangat bergantung pada kesiapan psikologis korban itu sendiri.

Dalam aspek waktu penanganan perkara, penyidik pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengakui bahwa proses penyelesaian perkara dapat berlangsung cukup lama. Hal ini disebabkan oleh proses administrasi penyuratan, tahapan prosedural yang harus dilalui, serta menunggu hasil pemeriksaan psikologis korban dari lembaga pendamping. Lamanya proses tersebut berdampak pada menurunnya ketahanan

korban dalam mengikuti proses hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi keberlanjutan perkara.

Dari hasil penelitian di dalam aspek koordinasi dengan pihak lain, terdapat perbedaan pandangan di internal kepolisian. Salah satu penyidik menyatakan bahwa pihak perusahaan transportasi online pernah dipanggil untuk dimintai keterangan serta diberikan masukan terkait mitra pengemudi. Namun penyidik lain menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dianggap sebagai perbuatan pribadi pelaku sehingga tidak selalu memerlukan koordinasi langsung dengan perusahaan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa belum terdapat pola koordinasi yang konsisten, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas penanganan khususnya dalam penguatan bukti digital dan pencegahan tindak pidana berulang.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Transportasi Online**

Efektivitas penanganan tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar dan pendamping korban dari LBH APIK Sulawesi Selatan, faktor-faktor tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

### **a. Faktor Korban**

Korban merupakan faktor yang sangat menentukan keberlanjutan penanganan perkara. Berdasarkan hasil penelitian, banyak korban pelecehan seksual mengalami trauma psikologis yang cukup berat sehingga tidak siap untuk menghadapi proses hukum yang panjang dan kompleks. Trauma tersebut seringkali muncul kembali saat korban diminta untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan atau bahkan memilih untuk menghentikan proses hukum di tengah jalan. Selain trauma, faktor sosial juga mempengaruhi keputusan korban.

### **b. Faktor Pembuktian**

Pembuktian menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penanganan perkara pelecehan seksual di transportasi online. Peristiwa pelecehan yang terjadi

di dalam kendaraan menyebabkan tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Oleh karena itu, pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban dan bukti pendukung lainnya. Keterbatasan alat bukti ini seringkali menyulitkan proses penyidikan dan bahkan dapat menyebabkan perkara berhenti di tahap tertentu.

c. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dari perspektif pendamping korban, masih terdapat tantangan terkait kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual. Tidak semua penyidik Unit PPA memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan khusus mengenai isu perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, sistem mutasi internal kepolisian menyebabkan penyidik yang telah berpengalaman dapat dipindahkan ke unit lain, sehingga pemahaman yang telah dibangun tidak berkelanjutan.

d. Faktor Waktu dan Proses Administrasi

Proses administrasi, seperti penyuratan dan menunggu hasil pemeriksaan psikologis, membutuhkan waktu yang cukup lama. Lamanya proses ini berdampak pada kondisi psikologis korban dan dapat menurunkan motivasi korban untuk melanjutkan perkara. Waktu penanganan yang panjang juga berpengaruh terhadap persepsi efektivitas penegakan hukum di mata korban dan masyarakat.

e. Faktor Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana pendukung, khususnya alat bukti teknis, turut mempengaruhi efektivitas penanganan perkara. Usulan pemasangan kamera di dalam kendaraan transportasi online dipandang sebagai langkah preventif yang dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelecehan seksual sekaligus membantu pembuktian apabila tindak pidana tersebut terjadi.

## **KESIMPULAN**

Penanganan tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online oleh Unit PPA Polrestabes Makassar telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Secara formal

dan administratif, penanganan tersebut dapat dikatakan efektif. Namun secara substantif, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam pembuktian akibat minimnya saksi dan alat bukti, lamanya proses penanganan, serta faktor psikologis korban yang mempengaruhi keberlanjutan perkara.

Efektivitas penanganan tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor utama berasal dari kondisi korban, keterbatasan alat bukti dan minimnya saksi langsung menjadi kendala dalam proses pembuktian, keterbatasan kapasitas dan keberlanjutan pengalaman penyidik dalam menangani kasus pelecehan seksual, lamanya proses administrasi yang berdampak pada kondisi psikologis korban, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dapat membantu proses pembuktian. Sebaiknya Adanya kerja sama yang terpadu antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perusahaan transportasi online, dan masyarakat sehingga kendala seperti minimnya alat bukti, kondisi psikologis korban, serta keterbatasan dukungan sistem perlu diatasi dengan penguatan kerja sama dalam penyediaan data perjalanan dan identitas pelaku oleh perusahaan aplikasi serta pengembangan sistem keamanan dan fitur pengaduan darurat.

#### **REFERENSI**

- [1] I. Syah and I. Mboka, "Rasionalitas Tindakan yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Pilihan," *Jambura Economic Education Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 34–44, 2020.
- [2] Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 1998.
- [3] M. R. Afrizal, R. Sauqi, T. M. Bih, and T. Ulum, "Keagamaan Dan Pelecehan Seksual," vol. 10, pp. 154–168, 2022.
- [4] Komnas perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [5] A.Rahman., “Implementasi UU TPKS dalam Penegakan Hukum Kekerasan Seksual,” *jurnal yusticia*, vol. 10, no. 1, 2021.
- [6] S. Soekanto., *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- [7] S. H.S and Nurbani Erlis Septiana, *Penerapan teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [8] A. Ivandri, “Skripsi Efektivitas Perda Kota Metro No . 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Metro 1445 H / 2024 M,” no. 04, 2024.
- [9] M. Pawenni and Rahmanuddin Tomalli, *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.